



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telpn/Faksimili (0293) 491283

Surat Elektronik : dpmpstsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmpstsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0103/M/XII/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Dasar : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/2261/Tahun 2025 tanggal
22 Desember 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi
No.1093/IZINOPERASIONAL/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : Perkumpulan Persyarikatan
Muhammadiyah
Nama Ketua Penyelenggara : DR. Haedar Nashir, M.Si
Nama Kepala Satuan
Pendidikan : Faizatul Fitri, S.Pd.
Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Aisyiyah Katekan
Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Katekan, RT. 03 RW. 03,
Desa. Katekan Kec. Ngadirejo,
Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah
Tahun Berdiri Penyelenggara : 17 Oktober 2024
Nomor Induk Berusaha : 0611240074709
Nomor AHU : No. 26 Tanggal 23 Mei 2023/
Nomor AHU-0000862.AH.01.08.
Tahun 2024
Berlaku Sampai Dengan : 21 Desember 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 30 Desember 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip